

MENUMBUHKAN PROFESIONALISME GURU DALAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN

Shofiyatul Azmi
Universitas Wisnuwardhana
Email:shofiyatulazmi@gail.com

Abstrak

Pembelajaran berkelanjutan bagi guru adalah usaha pengembangan profesional dengan meningkatkan empat kompetensi (Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). Upaya ini diperlukan untuk memantapkan formulasi kompetensi, sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih fungsional, sosial, maupun kepribadiannya sehingga akan menjadi guru yang bermartabat, disenangi siswanya, dan melakukan pembelajaran secara efektif. Pembelajaran berkelanjutan, merupakan langkah pengembangan profesionalitas yang terus menerus harus dilakukan dinamis, dan meningkat, hal tersebut dilakukan oleh tiap guru. Kebijakan Pemerintah untuk mewadai pelaksanaan pembelajaran berkelanjutan terutama untuk guru-guru yang memiliki kompetensi di bawah standar adalah pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan (PKB) yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Unsur PKB mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Kata Kunci : Profesionalisme, Guru, Pembelajaran, Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Masalah dalam dunia pendidikan nasional kita sampai sekarang ini adalah rendahnya kualitas pendidikan, salah satu yang berhubungan dengan masalah tersebut yaitu rendahnya kualitas guru di Indonesia. Berdasarkan analisa dari badan pendidikan dunia (UNESCO), kualitas para guru Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik. Sedangkan kualitas pendidikan berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York, indeks pembangunan pendidikan atau *education development index* (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.

Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun secara kualitas mutu guru di negara ini, pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, dan kurang profesional. Secara kuantitatif, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk. Apabila dilihat ratio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagus yakni di SD 1:22, SLTP 1:16, dan SMU/SMK 1:12. (Bahtiar: 2011).

Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan atau guru di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak, dan kurang motifasi untuk terus belajar berkesinambungan. Guru-guru menerima begitu saja ilmu yang diterimanya selama kuliah, kurang termotivasi dalam pengembangan diri untuk meningkatkan profesionalismenya. Guru-guru enggan berubah dalam proses pembelajaran, senang mengajar dengan model konvensional. Masih banyak guru yang tidak bisa mengoprasionalkan computer sehingga kurang cepat mengakses perubahan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan seni.

Peningkatan profesionalisme guru sebenarnya harus terus berjalan tanpa batas waktu selama menjadi guru, karena perubahan sosial kemasyarakatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengharuskan guru harus terus menerus belajar untuk mengembangkan profesinya sebagai guru, sehingga tidak ketinggalan jaman, dicintai siswanya, dan menjadi guru yang bermartabat.

PEMBAHASAN

A. Profesionalisme Guru

Peranan guru dalam dunia pendidikan adalah amat sentral dan dominan, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan oleh Prof. Suparno bahwa reformasi pendidikan dimulai dari tangan guru. Segala usaha yang dilakukan oleh Pemerintah demi perbaikan pendidikan nasional tidak akan mencapai optimal kalau gurunya tidak mau diajak melaksanakan perubahan dalam pembelajaran. Hargreaves & Fullan, 2003 *The power to change education—for better of worse—is and always has been in the hands of teachers*” (Suparno, 2007), guru adalah ujung tombak pembelajaran, dan perbaikan pendidikan ditangan guru.

Salah satu kunci membangun kualitas pendidikan nasional adalah guru. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila pekerjaan mengajar oleh guru semerupakan sebuah profesi. Apakah kegiatan mengajar telah memenuhi cirri-ciri sebagai profesi? Pekerjaan dikatakan sebagai profesi apabila memiliki ciri-ciri suatu profesi, Sanusi et al.: (a) suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (crusial), (b) Jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian

tertentu, (c) Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui memecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, (d) Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum, (e) Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama, (f) Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri, (g) Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. (h) Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan Judgment terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. (i) Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar. (j) Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula (Soetjipto,2004).

Beberapa kreteria di atas kita bisa menganalisa tentang pekerjaan guru. Apakah sudah dapat dikatakan sebagai profesi? Sedangkan kreteria profesi guru yang disarankan oleh *National Education Association* (NEA) adalah sebagai berikut: (a) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. (b) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. (c) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka). (d) Jabatan yang memerlukan 'latihan dalam jabatan' yang bersinambungan. (e) Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen. (f) Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri. (g) Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. (h) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat (Soetjipto,2004:18).

Guru sebagai profesi telah dicanangkan oleh Presiden RI tanggal 02 Desember 2004. Pencanangan tersebut merupakan pengakuan formal atas profesi guru sebagai profesi yang bermartabat. Hal ini diharapkan menjadi tonggak awal bangkitnya apresiasi tinggi pemerintah dan masyarakat terhadap profesi guru, ditandai dengan adanya reformasi pengembangan profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan kompetensi, sertifikasi, pemberian penghargaan, perbaikan kesejahteraan, dan perlindungan hukum.

Kelahiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, merupakan usaha Pemerintah untuk menumbuhkan pengakuan terhadap profesi guru. Dikatakan pada pasal 1 Undang-Undang tersebut bahwa : “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut membawa makna bahwa guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan, http://www.ktiguru.org/index.php/profesi_guru).

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan cara melakukan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya sertifikasi guru, yaitu: (1) menentukan kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. (2) peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan profesionalisme guru (Dikti,2006).

Charles M. Reigeluth pada chapter 13, yang ditulis oleh Lyn Corno dan Judi Rendi, dalam paradikma *Self Regulated Learning* (SRL) sebagai sikap belajar mandiri siswa dalam pembelajaran, ternyata juga harus digunakan guru/pengajar dalam proses pengajarannya dalam memecahkan permasalahan mengajar yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan dalam mengajar.

Dikatakan dalam buku tersebut bahwa *Self Regulated Learning* (SRL) ditawarkan kepada guru. Seorang guru yang menghadapi masalah dalam pembelajaran di kelas dituntut belajar mandiri juga. Secara mandiri guru dapat mencoba metode, strategi maupun model pembelajarannya sendiri untuk dapat mengatasi permasalahan pembelajaran di kelasnya. Kalau dimungkinkan seorang gurupun dapat bekerja sama dengan guru lain atau peneliti untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga guru dapat menemukan sendiri cara menyelesaikan masalah pembelajarannya.

Dalam buku tersebut ditawarkan juga sepuluh komponen pengajaran sebagai pembelajaran mandiri agar menjadi guru yang professional:

1. Prinsip pembelajaran professional guru muncul dari pekerjaan kolaboratif dengan guru lainnya.

2. Konsisten dengan konsep guru sebagai pekerja ilmu pengetahuan, sehingga terbit inovasi kolaboratif dapat menyemangati penemuan-penemuan baru dari para guru.
3. Penilaian praktik baru, Inovasi kolaboratif memfokuskan pada cara penilaian yang baru dari guru.
4. Pembuatan kurikulum bersiklus. Inovasi kolaboratif mengikuti proses guru secara tipikal yang digunakan untuk merancang pembelajaran. Jadi dalam hal pelaksanaan kurikulum tidak harus linier, tetapi dapat mempraktekkan hasil kolaborasi, dan hasil penilaian guru sendiri tersebut.
5. Pemecahan masalah, inovasi kolaboratif menampilkan guru-guru dengan kesempatan untuk memecahkan masalah, karena mereka berupaya untuk melahirkan praktik-pratik pengajaran yang baru.
6. Pembelajaran dalam konteks. Inovasi kolaboratif memunculkan kesempatan untuk pembelajaran dalam konteks dengan menyemangati para guru untuk menemukan kembali praktik-pratik pembelajaran yang baru dan disesuaikan dengan konteks (keadaan nyata).
7. Siswa sebagai focus. Inovasi kolaboratif menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, dan sebagai pusat pengembangan kurikulum.
8. Konstruksi ilmu pengetahuan. Proses inovasi kolaboratif membantu guru dalam mengartikulasi ilmu pengetahuan mereka. Menurut Dewey (1996) Inovasi kolaboratif membantu para guru secara internal membangun ilmu pengetahuan personal/pribadi, yang kemudian diberi label, terletak dalam sebuah tubuh ilmu pengetahuan yang lebih luas dan berbagi melalui proses penilaian kolaboratif.
9. Pemegang kolaboratif. Kolaboratif melekat dalam bentuk pembelajaran yang profesional, sehingga menugaskan guru berperan secara kolaboratif dengan guru lain dan para peneliti.
10. Resiko rendah dan tantangan tinggi. Dengan memperkenalkan temuannya, serta mempraktekkan untuk memecahkan masalah pembelajaran adalah suatu tindakan yang profesional, kenyataannya memang tidak ada satu cara terbaik untuk memecahkan semua masalah pembelajaran, sehingga untuk mencobakan hasil kolaboratif yang baru, risikonya pun kurang dalam pembuatan sebuah kesalahan.

B. Mengembangkan Profesionalisme guru dengan Pembelajaran berkelanjutan

Pembelajaran berkelanjutan merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap dunia kerja, termasuk pekerjaan mengajar bagi seorang guru. Pembelajaran berkelanjutan secara umum bisa didapat dari pengalaman-pengalaman dari aktivitas kerja yang dilakukan, bisa juga melalui training formal yang didapat selama bekerja. Pembelajaran berkelanjutan dan terus menerus merupakan integrasi dari pembelajaran dan pengalaman kerja. Banyak orang percaya bahwa melalui

pembelajaran manusia bisa menjadi dewasa dan matang, pada akhirnya membuat manusia tersebut bernilai di mata masyarakat dan lingkungan pekerjaan atau profesinya. Setiap individu bisa meningkatkan kemampuannya dalam bidang pekerjaan yang digelutinya dengan memberikan makna yang berbeda terhadap pembelajaran terus menerus yang akan di lakukannya hal ini bukanlah suatu konsep yang abstrak melainkan praktek nyata yang menjadi pilihan untuk berkembang sebuah profesi.

Pembelajaran berkelanjutan bagi seorang guru adalah usaha pengembangan standart profesional dengan meningkatkan empat kompetensi (Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). Upaya ini diperlukan untuk memantapkan formulasi kompetensi, sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih fungsional, sosial, maupun kepribadiannya sehingga akan menjadi guru yang bermartabat, disenangi siswanya, dan melakukan pembelajaran secara efektif. Pembelajaran berkelanjutan dan terus menerus ini bukanlah suatu perintah atau arahan dari atasan tetapi merupakan pembelajaran yang didasari oleh kemauan diri sendiri untuk belajar dan berkembang dengan prinsip *self regulated learning* (SRL). Pada akhirnya akan tercipta suatu kesempatan untuk maju dan mengeksplorasi kemampuan baru yang dipelajarinya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, yang menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang profesional dituntut untuk terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional. Hal inilah sebagai dasar bahwa guru tidak boleh berhenti belajar untuk meningkatkan profesionalismenya, menuju peningkatan pendidikan nasional dan peningkatan sumber daya manusia sebagai produk dari pendidikan.

Kondisi ini menuntut semua pihak untuk menyadari pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, dimana guru adalah ujung tombaknya. Oleh sebab itu, profesi guru dikembangkan sebagai profesi yang berkualitas dan bermartabat. Profesi guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat penting. Mengingat guru dalam mencapai visi pendidikan, yaitu menciptakan generasi penerus yang cerdas, komprehensif dan kompetitif.

Pembelajaran berkelanjutan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran seumur hidup, bahwa mencari ilmu jangan berhenti setelah bekerja atau lulus kuliah maupun lulus sertifikasi guru. Karena perubahan kehidupan sosial begitu cepat dan peningkatan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni tidak bisa dibendung, maka guru harus mengetahui perubahan tersebut dan sedapat mungkin terlibat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip pembelajaran mandiri tidak

hanya dituntut terhadap siswa saja, gurupun harus memiliki prinsip pembelajaran mandiri *self regulated learning*. Seperti dijelaskan dalam reigelut,th bahwa guru harus memiliki kemauan untuk belajar mandiri dalam rangkai meningkatkan profesionalismenya, mengadakan penelitian pembelajaran, mengembangkan ilmu yang dimiliki, dan menciptakan pembelajaran yang inovatif, tidak harus dengan penataran atau pelatihan yang terjadwal.

Pembelajaran berkelanjutan, merupakan langkah pengembangan profesionalitas yang terus menerus, dinamis, dan meningkat, hal tersebut dilakukan oleh tiap individu. Apabila ada hal-hal baru yang menuntut guru mengetahui dan memahami perubahan (missal kurikulum, kebijaksanaan di bidang pendidikan, pengembangan atau perubahan materi pelajaran, proses belajar mengajar yang lebih efektif, perkembangan ilmu pengetahuan dan seni), maka guru harus memburu dan belajar agar memahaminya.

Melalui pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, tentang pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan efektifitas pendidikan, dan pemerataan mutu pendidikan dengan *e-learning* adalah satu contoh bagian dari pelaksanaan pembelajaran berkelanjutan, karena sebagian besar guru Indonesia ketika mereka kuliah belum mengenal kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Guru-guru yang telah belajar dapat menyampaikan kepada teman guru lain baik dalam sekolah sendiri, maupun teman lainnya. Sebaliknya guru yang belum menguasai perkembangan teknologi dalam pembelajaran tidak boleh malu bertanya, hal ini merupakan salah satu contoh pembelajaran berkelanjutan.

C. Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan Pembelajaran Berkelanjutan Bagi Guru

Secara hakiki peningkatan profesionalisme guru dengan melakukan pembelajaran berkelanjutan sebenarnya adalah tanggung jawab pribadi setiap individu guru. Tetapi demi meningkatkan motivasi dan arahan secara jelas terutama untuk guru-guru yang kurang memiliki motivasi untuk meningkatkan profesionalismenya, maka Pemerintah menyusun pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan lebih umum disingkat (PKB).

1. Pelaksanaan Pembelajaran Berkelanjutan bagi Guru

Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan pada tahun 2010 menyusun buku pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB), sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi guru

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Karena itu, profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai guru. PKB mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standart mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya. Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi profesinya serta upaya untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi profesional selama periode bekerja sebagai guru,

PKB dilakukan dengan komitmen secara holistik terhadap struktur keterampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi profesional. Dalam hal ini adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan memenuhi standar kompetensi profesinya, selalu memperbaharui, dan secara berkelanjutan untuk terus menerus belajar.

PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKB adalah sebagai berikut. (1) Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. (2) Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. (3) Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. (4) Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.

Pada prinsipnya, PKB mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini (diadopsi dari *Center for Continuous Professional Development (CPD). University of*

Cincinnati Academic Health Center. http://webcentral.uc.edu/cpd_online2). Dengan perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajar guru dan/atau praktisi pendidikan akan mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru serta kemajuan karir guru dan/atau praktisi pendidikan.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan PKB

2. Jalur Pelaksanaan PKB

Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selain kedua unsur utama lainnya, yakni: (1) pendidikan; dan (2) pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan; PKB adalah unsur utama yang kegiatannya juga diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru. Dalam Permenneqpan tersebut juga dijelaskan bahwa PKB mencakup tiga hal; yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

a. Pelaksanaan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah.

Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk mampu melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, program PKB diorientasikan kepada kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas-tugas tambahan tersebut (misalnya kompetensi bagi kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, dsb).

Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan/atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi dalam *kurun waktu* tertentu. Minimal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan kolektif guru mencakup: (1) kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru untuk penyusunan kelompok kurikulum dan/atau pembelajaran; (2) pembahas atau peserta pada seminar, koloqium, diskusi pannel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain; dan (3) kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

b. Pelaksanaan Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu: (1) presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasaran/nara sumber pada seminar, lokakarya ilmiah, koloqium atau diskusi ilmiah; (2) publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. (3) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru.


c. Pelaksanaan Karya inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan

seni. Karya inovatif ini mencakup: (1) penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana; (2) penemuan/penciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan/atau sederhana; (3) pembuatan/pemodifikasian alat pelajaran/peraga/- praktikum kategori kompleks dan/ atau sederhana; (4) penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun propinsi.

3. Lingkup Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB)

Lingkup pengembangan keprofesian berkelanjutan, seperti ditunjukkan dalam diagram di bawah ini (diadopsi dari *TDA: Continuing Professional Development*. <http://www.tda.gov.uk/teachers/continuingprofessional-development.aspx>). Beberapa bentuk PKB dapat meliputi unsur-unsur yang bersifat internal sekolah, eksternal, antarsekolah maupun melalui jaringan virtual.



Gambar 2. Diagram Lingkup Pelaksanaan PKB

Lingkup pelaksanaan pertama berupa kursus, pelatihan, penataran maupun berbagai bentuk diklat dapat diselenggarakan oleh sekolah secara mandiri (sumber PKB dalam sekolah), contohnya: program Induksi, mentoring, pembinaan, observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan berbagi pengalaman antarguru, pengembangan sekolah secara menyeluruh (WSD= whole school development). Lebih rinci lagi, kegiatan PKB yang dapat dilakukan di dalam sekolah secara mandiri

Lingkup kedua berupa jaringan sekolah merupakan kegiatan PKB yang dilaksanakan melalui kerjasama antarsekolah baik dalam satu rayon (gugus),

antarrayon dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antarnegara secara langsung maupun melalui teknologi informasi (sumber PKB jaringan sekolah). Kegiatan PKB dilakukan oleh sekolah melalui jaringan yang ada dapat berupa: (a) kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) maupun Musyawarah Guru Matapelajaran (MGMP), (b) pelatihan/seminar/lokakarya sehari atau lebih; (c) kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb; (d) mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan.

Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan keprofesionalannya belum terpenuhi melalui kedua sumber dalam sekolah maupun jaringan sekolah, atau masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, maka dapat menggunakan sumber kepakaran luar lainnya. Sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui kegiatan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah ataupun melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh melalui jejaring virtual atau TIK yang diselenggarakan oleh institusi layanan luar negeri.

Proses PKB dimungkinkan menjadi lebih efektif dan efisien bila dilakukan di sekolah sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan sekolah lain yang berdekatan (misalnya melalui KKG atau MGMP). Kegiatan PKB dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah, misalnya oleh LPMP, Dinas Pendidikan, PT/LPTK atau penyedia jasa lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Reigeluth, C.M. (1999). *Instructional-Design Theories And Models*, Laurence Erlbaum Associated, USA.
- Dirjen DIKTI. (2008). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Potofolio*. Jakarta: Ditjen DIKTI, Depdiknas.
- Dirjen Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Kemendiknas (2010) *Pedoman dan Pengembangan Profesi Guru* Buku I, Kemendiknas
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. (2009) *Profesi Keguruan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Suparno (2009). *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Bahan Pendidikan dan Latihan
- Profesi Guru. Sertifikasi Guru Rayon 15 Universitas Negeri Malang.
- Sulipan. (2007). *Kegiatan Pengembangan Profesi Guru*. Diakses dari <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>,

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 1-13

Yoyon Bahtiar, (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Fokus Media
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.